

Perlindungan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama

Dewa Cahya Maretna*, Asmaniar, Mutiarany

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

Email: dewacahya570@gmail.com

ABSTRAK

Kewajiban Pemberian nafkah anak oleh orang tua setelah perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dalam Putusan 368/Pdt.G/2024/PA.Tgr. Tujuan Penelitian ini dikarenakan masih rendahnya kepatuhan orang tua terhadap kewajiban nafkah anak, optimalnya perlindungan hukum bagi anak yang ditelantarkan. Penelitian ini menggunakan yuridis-nomatif dengan pendekatan Undang-Undang, Konseptual dan Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif telah menetapkan kewajiban ayah untuk menafkahi anak pasca perceraian, implementasinya di lapangan masih lemah akibat minimnya pengawasan dan sanksi. Studi kasus menunjukkan bahwa hakim menetapkan kewajiban nafkah secara tegas, namun pelaksanaannya tidak selalu efektif. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum berupa penguatan sanksi pidana dan administratif bagi orang tua yang lalai, penerapan sistem pemotongan gaji otomatis, serta penguatan peran Lembaga negara seperti KPAI dan Dinas Sosial dalam mengawal pelaksanaan hak anak. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan pemenuhan hak anak atas nafkah dapat terjamin secara berkelanjutan meskipun terjadi perceraian.

Kata Kunci: Nafkah Anak; Orang Tua; Perceraian; Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The obligation of parents to provide child support after divorce based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in Decision 368/Pdt.G/2024/PA.Tgr. The purpose of this study arises from the still low compliance of parents with child support obligations and the need for optimal legal protection for neglected children. This research uses a juridical-normative method with statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that although positive law has established the father's obligation to support the child post-divorce, its implementation in practice remains weak due to limited supervision and sanctions. Case studies show that judges set child support obligations firmly, but their enforcement is not always effective. This study recommends legal reforms in the form of strengthening criminal and administrative sanctions for negligent parents, implementing an automatic wage deduction system, and enhancing the role of state institutions such as the KPAI and the Social Services in overseeing the implementation of children's rights. With a more comprehensive approach, it is hoped that the fulfillment of children's rights to support can be ensured sustainably even in the event of divorce.

Keywords: Child Support; Parents; Divorce; Legal Protection.

A. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa hukum sekaligus fenomena sosial yang kompleks dan memiliki dampak multidimensional, khususnya terhadap struktur dan keberlangsungan keluarga. Tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan secara yuridis, perceraian juga membawa konsekuensi sosial, psikologis, dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi anak sebagai pihak yang paling rentan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang orang tuanya bercerai berpotensi mengalami gangguan perkembangan, seperti kecemasan, depresi, penurunan prestasi akademik, serta kecenderungan perilaku negatif akibat berkurangnya dukungan emosional dan stabilitas pengasuhan.¹

Dari perspektif sosial, perceraian mengubah tatanan kehidupan anak secara fundamental. Anak yang sebelumnya hidup dalam lingkungan keluarga utuh harus beradaptasi dengan pola asuh tunggal, perubahan kondisi ekonomi, serta risiko stigma sosial dan isolasi di lingkungan sekitarnya.² Fenomena ini menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan tingginya angka perceraian di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 516.334 kasus perceraian pada tahun 2022 dan menurun menjadi 463.654 kasus pada tahun 2023, atau sebesar 10,2 persen. Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa perceraian merupakan persoalan sosial-hukum yang signifikan dan berkelanjutan.³

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memberikan pengaturan yang relatif komprehensif terkait kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mewajibkan orang tua untuk tetap menafkahi dan memelihara anak meskipun perkawinan telah berakhir. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan ayah untuk memelihara dan mendidik anak hingga dewasa. Dengan demikian, secara normatif, perlindungan hak anak pasca perceraian telah memperoleh landasan hukum yang kuat.

Namun demikian, kuatnya pengaturan normatif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik. Berbagai penelitian yuridis-sosiologis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan orang tua, khususnya ayah, dalam memenuhi

¹ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Perceraian: Studi Kasus Dampak Perceraian Terhadap Anak* (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2010).

² Mulia, *Pandangan Islam Tentang Perceraian: Studi Kasus Dampak Perceraian Terhadap Anak*.

³ Badan Pusat Statistik, "Statistik Indonesia Tahun 2023," BPS, 2023.

kewajiban nafkah anak setelah perceraian masih relatif rendah. Data empiris menunjukkan bahwa hanya sekitar 60 persen ayah yang melaksanakan kewajiban tersebut secara berkelanjutan.⁴ Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan ekonomi, perubahan status sosial, pernikahan kembali, serta lemahnya komitmen moral orang tua. Selain itu, belum adanya standar yang jelas mengenai besaran dan durasi nafkah menyebabkan hakim memiliki ruang diskresi yang luas, sehingga putusan pengadilan menunjukkan variasi yang signifikan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.⁵

Permasalahan tidak berhenti pada tahap penetapan putusan. Eksekusi putusan nafkah anak sering kali menghadapi kendala serius, seperti tingginya biaya eksekusi, kesulitan dalam mengidentifikasi dan menyita aset pihak yang dibebani kewajiban, serta minimnya pengawasan dari lembaga terkait. Padahal, baik peraturan perundang-undangan maupun ketentuan syariat Islam telah mengamanatkan adanya mekanisme administratif dan represif untuk menjamin pelaksanaan putusan yang menyangkut hak anak. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut masih jarang diterapkan secara efektif dan sistematis.⁶

Meskipun terdapat sejumlah penelitian yang membahas kewajiban nafkah anak pasca perceraian dari perspektif normatif maupun sosiologis, kajian yang secara khusus menelaah efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan dalam menjamin pemenuhan hak nafkah anak masih relatif terbatas. Lebih lanjut, belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam kekuatan putusan pengadilan agama sebagai preseden, serta peran lembaga-lembaga pendukung, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dinas sosial, dan aparatatur peradilan, dalam mengawal pelaksanaan putusan nafkah anak secara berkelanjutan. *Research gap* inilah yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang bersifat normatif dan realitas implementasi di tingkat praktik peradilan.

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tgr dari Pengadilan Agama Tenggarong menjadi relevan untuk dikaji karena merepresentasikan upaya konkret penegakan hukum terhadap kewajiban nafkah anak pasca perceraian.

⁴ Nurrohmatul Jannah dan Nurbaedah Nurbaedah, "Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 79-85, <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2569>.

⁵ Harvin Harvin dan Liza Priandhini, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 12 (2021), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/78021>.

⁶ Sapoan Ali Rasidi dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta* 7, no. 1 (2024): 1-10, <https://doi.org/10.53977/wk.v7i1.1802>.

Namun, hingga saat ini belum ditemukan kajian akademik yang komprehensif mengenai sejauh mana putusan tersebut efektif menjamin terpenuhinya hak nafkah anak, bagaimana konsistensi pertimbangan hukumnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya. Kondisi ini menegaskan urgensi penelitian yang tidak hanya berhenti pada analisis normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai kewajiban pemberian nafkah anak setelah perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta menganalisis implementasinya melalui studi kasus Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tgr. Penelitian ini juga diarahkan untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan akibat perceraian telah direalisasikan dalam praktik peradilan. Dengan menggunakan kerangka teori mengenai orang tua, anak, perceraian, perkawinan, dan perlindungan anak, serta kerangka konseptual yang memperjelas istilah-istilah kunci, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis berupa rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan lembaga peradilan guna memperkuat jaminan pemenuhan hak anak pasca perceraian secara berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, berupa peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, doktrin, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kewajiban pemberian nafkah anak setelah perceraian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konstruksi hukum mengenai kewajiban nafkah anak pasca

perceraian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep parental responsibility, tanggung jawab moral orang tua, serta kerangka hukum perlindungan anak yang menjadi dasar normatif dalam pemenuhan hak anak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder. Data sekunder tersebut diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang berfungsi memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis, kemudian dikaji dan ditelaah secara mendalam untuk menemukan keterkaitan antara norma hukum dan permasalahan yang diteliti. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan secara logis dan argumentatif sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan kontraktual antara dua individu, melainkan sebuah institusi yang mengandung dimensi hukum, sosial, dan spiritual. Negara tidak hanya mengakui perkawinan melalui prosedur administratif, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka nilai keagamaan dan moral, sehingga perkawinan dipandang sebagai relasi yang bersifat sakral sekaligus legal. Sejalan dengan pandangan tersebut, Jamaluddin et al. menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta mengandung dimensi hukum dan keagamaan. Perkawinan tidak semata-mata memenuhi kebutuhan

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

biologis, tetapi juga kebutuhan sosial dan spiritual manusia.⁸ Dalam perspektif hukum Islam, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya bernilai ibadah.⁹ Berdasarkan berbagai pandangan dan dasar hukum tersebut, perkawinan dapat dipahami sebagai akad yang sah menurut agama dan hukum negara yang mengikat pria dan wanita secara lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan terlindungi secara hukum, sekaligus berfungsi sebagai institusi sosial yang menjamin keberlangsungan keturunan dan stabilitas masyarakat.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang sebelumnya sah menurut hukum dan agama. Dalam konteks hukum nasional, perceraian tidak dipahami sebagai sekadar perpisahan emosional atau sosial, melainkan sebagai tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, khususnya terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan setelah upaya perdamaian dilakukan, yang menunjukkan bahwa hukum Indonesia memandang perkawinan sebagai institusi yang tidak dapat dibubarkan secara sewenang-wenang. Atmoko dan Baihaki menjelaskan bahwa perceraian merupakan salah satu sebab putusannya perkawinan selain kematian, dan hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan guna mencegah perceraian yang tidak didasarkan pada pertimbangan matang serta untuk melindungi kepentingan anak.¹⁰ Dengan demikian, perceraian dalam sistem hukum Indonesia diposisikan sebagai upaya terakhir ketika tujuan perkawinan tidak tercapai, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap pihak yang paling rentan.

Salah satu akibat hukum penting dari perceraian adalah timbulnya kewajiban nafkah anak. Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memenuhi kebutuhan dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual. Kebutuhan tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Dalam perspektif hukum dan agama, kewajiban nafkah anak tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang dapat dituntut secara yuridis apabila tidak dipenuhi.¹¹ Pasal 41 Undang-Undang

⁸ Jamaluddin Jamaluddin dkk., *Hukum Perkawinan (Pendekatan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)* (Deepublish Digital, 2024).

⁹ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Literasi Nusantara Abadi, 2022).

¹¹ Fikri Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

Perkawinan menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, hak anak atas nafkah tidak boleh terabaikan. Pemenuhan nafkah tetap menjadi tanggung jawab utama ayah, kecuali apabila terbukti secara hukum ayah tidak mampu secara finansial, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada ibu berdasarkan putusan pengadilan agama.¹² Nafkah anak memiliki fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, bentuk perlindungan sosial, serta sarana mewujudkan keadilan dalam keluarga. Apabila kewajiban tersebut dilalaikan, negara berwenang menjatuhkan sanksi guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak.¹³

Prinsip bahwa kewajiban nafkah anak tidak terputus akibat perceraian ditegaskan pula dalam praktik peradilan. Dalam Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tgr, majelis hakim menegaskan bahwa ayah tetap berkewajiban memenuhi nafkah anak meskipun tidak lagi tinggal bersama anak-anak tersebut pasca perceraian.¹⁴ Putusan ini memperkuat prinsip bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak bersifat melekat dan tidak dapat dihapuskan oleh putusnya hubungan perkawinan.

Dalam konteks perlindungan anak, pasca perceraian anak tetap berhak memperoleh pengasuhan yang berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Hak-hak anak meliputi hak atas pengasuhan (*hadhanah*), hak atas nafkah dan pemenuhan kebutuhan dasar, serta hak untuk tetap menjalin komunikasi dan hubungan dengan kedua orang tuanya. Perlindungan ini dimaksudkan agar perceraian orang tua tidak berdampak pada terabaikannya hak-hak dasar anak.

Perkara yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tgr, yang merupakan gugatan nafkah anak pasca perceraian. Dalam perkara tersebut, Penggugat adalah seorang perempuan berusia 51 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan berpendidikan sekolah dasar, sedangkan Tergugat adalah seorang laki-laki berusia 57 tahun, beragama Islam, dengan pekerjaan tidak tetap dan tingkat pendidikan sekolah dasar. Keduanya berdomisili di Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Duduk perkara menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, menikah pada 4 Januari 1995 dan dikaruniai tiga

¹² Khaerudin Khaerudin dan Arif Rahman, *Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini: Konsep, Implementasi, dan Tantangannya dalam Mewujudkan Generasi Islam Berkemajuan* (Komojoyo Press, 2024).

¹³ Muhammad Syaifuddin dkk., *Pluralitas Hukum Perceraian: Memahami Makna, Alasan, Proses, dan Akibat Hukum Perceraian menurut Hukum Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Adat di Indonesia* (Pilar Nusantara, 2022).

¹⁴ Harvin dan Priandhini, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan."

orang anak, satu di antaranya telah meninggal dunia. Perceraian mereka telah diputus oleh Pengadilan Agama Tenggara pada 28 September 2020 dan berkekuatan hukum tetap. Pasca perceraian, dua anak yang masih hidup berada dalam pengasuhan Penggugat. Namun, sejak perceraian tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, bahkan menolak memberikan bantuan dengan alasan tidak lagi memiliki hubungan dengan mereka. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Penggugat kemudian mengajukan gugatan agar Tergugat tetap memenuhi kewajiban nafkah anak, dengan dasar bahwa Tergugat memiliki penghasilan tetap sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah desa.

Dalam gugatannya, Penggugat mengemukakan dalil faktual dan yuridis bahwa Tergugat telah menelantarkan anak-anaknya secara ekonomi dan moral. Secara yuridis, gugatan didasarkan pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (d), yang secara tegas mengatur kewajiban ayah untuk menanggung nafkah anak pasca perceraian. Gugatan tersebut tidak semata-mata bertujuan untuk menyalahkan Tergugat, melainkan untuk memperoleh penetapan hukum yang menjamin pemenuhan hak anak atas penghidupan yang layak sebagai bentuk perlindungan hukum.

Dalam petitumnya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah bagi dua orang anak sebesar Rp2.000.000,00 per bulan. Tuntutan tersebut dinilai proporsional mengingat usia anak yang masih sekolah dan belum mandiri secara ekonomi. Untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan keterangan saksi sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Ketentuan Hukum Mengenai Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri. Namun demikian, berakhirnya hubungan perkawinan tersebut tidak serta-merta menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai akibat hukum yang timbul akibat perceraian, salah satunya terkait dengan kewajiban pemberian nafkah kepada anak. Pasal 41 huruf (b) secara tegas menyatakan bahwa setelah perceraian, ayah tetap berkewajiban menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sepanjang yang bersangkutan mampu. Ketentuan ini menegaskan bahwa

hak anak atas pemeliharaan dan pendidikan bersifat melekat dan tidak terputus meskipun orang tuanya bercerai. Dengan demikian, tanggung jawab tersebut tetap berada pada ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban nafkah dalam konstruksi hukum nasional maupun hukum Islam.

Ketentuan tersebut diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Pasal 105 huruf (c) KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun menjadi hak ibu, sedangkan pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab ayah. Pengaturan ini menegaskan adanya pemisahan antara hak pengasuhan (*hadhanah*) dan kewajiban nafkah. Pemberian hak asuh kepada ibu tidak dapat dijadikan alasan bagi ayah untuk melepaskan tanggung jawab finansial terhadap anak. Dengan demikian, kewajiban nafkah anak tidak dapat dikesampingkan dalam kondisi apa pun.

Dalam hal anak telah berusia 12 tahun ke atas, Kompilasi Hukum Islam memberikan hak kepada anak untuk memilih apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya. Namun, terlepas dari pihak yang memperoleh hak asuh, kewajiban pembiayaan pemeliharaan anak tetap berada pada ayah. Perspektif ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setelah perceraian, ibu dan ayah memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang setara dalam pengasuhan anak. Keduanya berkewajiban menjamin kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketika masih terikat dalam perkawinan. Selain itu, kedudukan ibu dan ayah juga sejajar dalam pembagian harta bersama, yang harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan hak anak.

Terkait dengan besaran nafkah anak, Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa jumlah nafkah disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan ayah. Ketentuan ini memberikan pedoman yang lebih konkret dibandingkan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengatur secara rinci mengenai nominal atau standar pembiayaan pemeliharaan anak. Meskipun demikian, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tetap menjadi dasar hukum yang kuat bagi hakim dalam menetapkan nafkah anak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan mengenai nafkah anak sering kali tidak berjalan secara efektif akibat lemahnya pengawasan pasca putusan. Banyak ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah setelah perceraian, baik karena alasan ekonomi, konflik personal, maupun rendahnya pemahaman hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial yang dihadapi anak-anak korban perceraian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak semakin memperkuat kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak. Pasal 26 undang-undang tersebut menegaskan bahwa orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk setelah terjadinya perceraian. Negara memiliki mandat untuk melakukan intervensi apabila kewajiban tersebut dilanggar guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak.

Namun demikian, dalam praktik di Indonesia, mekanisme penegakan kewajiban nafkah anak masih cenderung bersifat pasif dan bergantung pada inisiatif atau laporan dari pihak ibu. Hingga saat ini, belum terdapat lembaga khusus yang secara sistematis bertugas memantau dan menindaklanjuti pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi kebijakan, antara lain melalui pembentukan lembaga atau mekanisme khusus yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan kewajiban nafkah anak, termasuk akses terhadap data kependudukan, keuangan, dan pekerjaan pihak ayah. Selain itu, diperlukan pula kerja sama lintas sektor antara pengadilan agama, dinas kependudukan, dan lembaga keuangan agar penegakan hukum terkait nafkah anak dapat berjalan secara efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Ditelantarkan Akibat Perceraian Orang Tua Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian berlandaskan pada sejumlah ketentuan hukum utama dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 41 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa meskipun perceraian telah terjadi, baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan menanggung biaya hidup anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat membebaskan tanggung jawab pemenuhan nafkah kepada ibu atau pihak lain yang relevan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan prinsip *best interest of the child* sebagai asas fundamental dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Pasal 3 dan Pasal 4 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, dan negara sejak anak dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa. Hak anak atas pendidikan dan kesehatan diatur dalam Pasal 26, sementara Pasal 9 menegaskan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari

segala bentuk diskriminasi dan penelantaran. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini juga membuka ruang bagi intervensi negara apabila hak-hak anak tidak terpenuhi, sebagaimana dikemukakan oleh Yazid Nashrullah dan Madiasa Ablisar. Dengan demikian, apabila orang tua tidak melaksanakan kewajiban nafkah, negara melalui lembaga-lembaga terkait, seperti Pengadilan Agama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan dinas sosial, memiliki kewenangan untuk melakukan upaya penegakan guna menjamin terpenuhinya hak anak secara nyata dan berkelanjutan.¹⁵

Ketentuan normatif tersebut diuji dalam praktik melalui Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tgr. Dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara menetapkan kewajiban nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 per bulan untuk dua orang anak, dengan ketentuan kenaikan tahunan sebesar 10 persen, yang terpisah dari biaya pendidikan dan kesehatan. Putusan ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara norma hukum nasional dan ketentuan syariat Islam dengan kondisi sosial dan ekonomi para pihak, serta mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh jaminan kehidupan yang layak dan berkelanjutan meskipun hubungan perkawinan orang tuanya telah berakhir.

Lebih lanjut, putusan tersebut memperlihatkan bagaimana pengadilan agama mampu menerjemahkan norma hukum substantif ke dalam praktik yang konkret dan aplikatif. Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang secara konsisten menegaskan bahwa kewajiban nafkah ayah terhadap anak tetap melekat setelah terjadinya perceraian. Pendekatan yang digunakan hakim bersifat rasional dan proporsional, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat berdasarkan data objektif. Surat keterangan dari Kepala Desa menunjukkan bahwa Tergugat memiliki penghasilan berkisar antara Rp6.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 per bulan, sehingga penetapan nafkah sebesar Rp2.000.000,00 dinilai tidak melebihi sepertiga dari penghasilan tersebut dan masih berada dalam batas kewajaran.

Pertimbangan serupa juga ditemukan dalam praktik peradilan agama lainnya, seperti dalam Putusan Nomor 214/Pdt.G/2023/PA.Gtlo, di mana hakim mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kapasitas ekonomi pihak yang dibebani kewajiban nafkah dalam menentukan besaran serta kenaikan

¹⁵ Sibarani Sibarani Fauzi Anshari dkk., "Penerapan Prinsip The Best Interest of Child Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Buletin Konstitusi* 3, no. 1 (2022), <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/9921>.

nafkah anak. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan peradilan agama untuk mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menetapkan kewajiban nafkah anak pasca perceraian.

D. KESIMPULAN

Pada prinsipnya, sistem hukum di Indonesia mewajibkan orang tua untuk tetap menanggung kebutuhan anak meskipun terjadi perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kewajiban finansial ayah terhadap anak tidak hapus akibat perceraian. Bahkan, dalam hal ayah dinyatakan tidak mampu, pengadilan dapat membebaskan kewajiban tersebut kepada ibu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (d), yang menegaskan adanya perbedaan antara hak *hadhanah* dan kewajiban nafkah. Dengan demikian, meskipun anak berada dalam pengasuhan ibu, kewajiban pemberian nafkah tetap melekat pada ayah.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak. Prinsip tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Tgr yang menetapkan besaran nafkah anak berdasarkan kebutuhan riil anak dan kemampuan finansial ayah. Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat kepatuhan orang tua dalam melaksanakan putusan, kesulitan dalam proses eksekusi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penguatan kelembagaan, antara lain melalui penerapan mekanisme garnishment wajib, pembentukan lembaga pengawasan terpadu, serta peninjauan berkala terhadap putusan nafkah anak, agar perlindungan hak anak pasca perceraian dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Badan Pusat Statistik. "Statistik Indonesia Tahun 2023." BPS, 2023.
- Fikri, Fikri, dan Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

- Harvin, Harvin, dan Liza Priandhini. "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 12 (2021). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/78021>.
- Jamaluddin Jamaluddin, Faisal Faisal, dan Sela Azkia. *Hukum Perkawinan (Pendekatan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Deepublish Digital, 2024.
- Jannah, Nurrohmatul, dan Nurbaedah Nurbaedah. "Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 79–85. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2569>.
- Khaerudin, Khaerudin, dan Arif Rahman. *Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini: Konsep, Implementasi, dan Tantangannya dalam Mewujudkan Generasi Islam Berkemajuan*. Komojoyo Press, 2024.
- Mulia, Siti Musdah. *Pandangan Islam Tentang Perceraian: Studi Kasus Dampak Perceraian Terhadap Anak*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2010.
- Rasidi, Sapoan Ali, Novita Listyaningrum, Ni Luh Ariningsih Sari, dan Risdiana Risdiana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta* 7, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.53977/wk.v7i1.1802>.
- Sibarani, Sibarani, Fauzi Anshari, Madiasa Ablisar, Marlina Marlina, dan Edy Ikhsan. "Penerapan Prinsip The Best Interest of Child Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Buletin Konstitusi* 3, no. 1 (2022). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/9921>.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Pluralitas Hukum Perceraian: Memahami Makna, Alasan, Proses, dan Akibat Hukum Perceraian menurut Hukum Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Adat di Indonesia*. Pilar Nusantara, 2022.
- Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.